

KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)

KERJASAMA

**KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAN
APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU
PENGADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. LATAR BELAKANG

Perjanjian Kerja sama ini merupakan bentuk upaya untuk meneguhkan komitmen tentang perlu dan pentingnya membangun jalinan hubungan kerja sama, sinergitas lintas sektoral di antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dengan dilandasi tekad dan semangat saling mendukung, saling memperkuat, saling mengisi dan saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat demi terwujudnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan keberhasilan program-program pembangunan yang menjadi harapan dan tanggung jawab bersama.

Esensi dari Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang akan ditandatangani, memberikan pedoman yang mengatur secara rinci dan terarah berkenaan dengan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi merupakan kata kunci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan besarnya yaitu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian laporan atau pengaduan secara cepat dan terukur.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan langkah yang paling tepat untuk semakin menegaskan kesamaan tekad dan semangat dalam hal pelaksanaan tugas-tugas, kewenangan dan tanggung jawab, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan perwujudan dari asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan agar dalam penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Implementasi asas ini sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur dalam mencari kebenaran dan keadilan suatu perkara.

Dalam menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian laporan atau pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu ditentukan batasan waktu yang jelas berapa lama batas waktu yang

ditetapkan untuk setiap tahapan penyelesaian laporan atau aduan, pemeriksaan investigatif, hingga diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika hasil audit terdapat kerugian keuangan negara.

Batasan waktu ini perlu diperhatikan, karena hasil pemeriksaan investigasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) termasuk dalam Keputusan TUN, sehingga berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batasan waktu dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama tentunya dengan mempertimbangkan tugas dan kewenangannya masing-masing.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
 10. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 100.4.7/437/SJ, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor NK/1/I/2023.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan kerja sama ini adalah untuk:

- a. membangun kolaborasi dan sinergisitas antar PARA PIHAK;
- b. memberikan pedoman yang mengatur secara rinci dan terarah berkenaan dengan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian laporan atau pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah;

IV. LOKASI

Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terbatas pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

V. RUANG LINGKUP

Dalam kerja sama ini ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi koordinasi Pencegahan dan Penanganan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

VI. JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

VII. MANFAAT

Adapun manfaat yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari kerja sama ini adalah :

1. Memperkuat kolaborasi dan sinergisitas antar PARA PIHAK
2. Meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi yang baik antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tercipta kesamaan pandangan dalam menentukan mekanisme penyelesaiannya
3. Memberikan kejelasan batasan waktu penyelesaian laporan atau pengaduan berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, dahulukan penyelesaian administratif sebelum menggunakan instrumen pidana sebagai ultimum remedium.
4. Meningkatkan monitoring dan pengawasan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik guna meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan kerugian negara
5. Memberikan kejelasan Jika kerugian yang ditimbulkan tidak signifikan dan merupakan kesalahan administrasi, bukan karena keinginan pejabat birokrasi, maka diambil sikap diskresi sepanjang kepentingan umum terlayani, tidak menguntungkan diri sendiri, dan tujuan kegiatan/ program tercapai. Serta menjadi acuan bahwa keputusan penegakan hukum adalah benteng terakhir ketika pola pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan.

VIII. PEMILIHAN MITRA

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memilih Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kerjasama ini karena Kepolisian Daerah adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayabab kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang.

IX. ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Manfaat dari kerja sama ini menggambarkan betapa besar kesungguhan, semangat, dan keinginan kita semua untuk mau dan mampu bekerja sama, berinteraksi dan bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik.

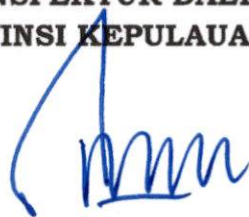
X. PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XI. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa, hubungan yang saling membutuhkan antara pemerintah daerah dan Kepolisian Daerah mampu membentuk sinergi positif dalam pembinaan serta pengawasan pemerintahan daerah serta memberikan kejelasan koordinasi Pencegahan dan Penanganan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui kerjasama ini memiliki peluang untuk meningkatkan pemahaman dan sinergitas bersama akan kewajiban hak dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, maka permohonan kerja sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk segera ditindaklanjuti dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ST. IRMENDAS, SE, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199403 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

INSPEKTORAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon 0771-4575019 Pos-el : inspektorat@kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 22 Juli 2024

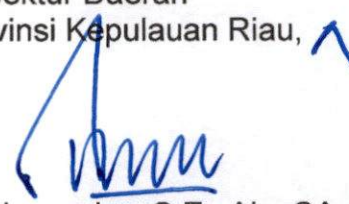
Nomor : B/700/386.1/IT-PROV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Penawaran Rencana Kerjasama.

Yth. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
c.q. Karo Ops Polda Kepri
di-
Batam

Sehubungan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 100.4.7/437/SJ, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor NK/1/I/2023.

Maka dengan ini kami mengajukan kerja sama di level Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna membangun kolaborasi dan sinergisitas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Inspektur Daerah
Provinsi Kepulauan Riau, 

ST. Irmendas, S.E., Ak., CA., QGIA., CGCAE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196507261994031001



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU

Jalan Hang Jebat 81 Batu Besar, Nongsa-Batam

Batam, 23 Juli 2024

Nomor : B/1986/VII/HUK.8.1.1./2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : pengiriman balasan tentang
pembahasan *draft* pks pemprom.

Kepada

Yth. INSPEKTUR
INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

di

Tanjungpinang

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepolisian Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Polri;
- c. Nota Kesepahaman antara Badan Pangan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: NK/01/HK.03.01/K/1/2024, Nomor: NK/1/I/2024 tentang Sinergisitas Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pangan;
- d. Surat Undangan Biasa Pemerintah Daerah Kepulauan Riau Nomor: 700/385/IT-PROV/2024 tentang Rapat Pembuatan Perjanjian Kerjasama.

2. Sehubungan dengan rujukan diatas, disampaikan kepada Bapak. Setelah mempelajari surat penawaran berserta dasarnya, kami dengan senang hati memberikan respon positif untuk menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kami berharap Kerjasama ini bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

3. Demikian.....

2 SURAT KAPOLDA KEPULAUAN RIAU
NOMOR : B/1986/VII/HUK.8.1.1./2024
TANGGAL : 23 JULI 2024

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
KAROOPS



Tembusan :

ULAMI SUDJAJA, S.H
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68070562

1. Kapolda Kepulauan Riau.
2. Distribusi A2 dan B Polda Kepulauan Riau.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENUTUP

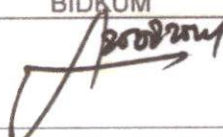
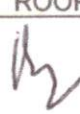
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjungpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

H. ANSAR AHMAD S.E., M.M.
 GUBERNUR PROVINSI KEPRI

Drs. YAN FITRI HALIMANSYAH, M.H.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PARAF				
BIDKUM	ROOPS	ITWASDA	DITRESKRIMSUS	PEMRODV KEPRI
				



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU

NOMOR : B/700/461/PK/IT-PROV/2024

NOMOR : PKS/ 4 /VIII/HUK.8.1.1./2024

TENTANG

KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada hari Minggu, tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. ANSAR AHMAD S.E., M.M. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung A, Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. YAN FITRI HALIMANSYAH, M.H.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Jalan Hang Jebat No. 81 Batu Besar Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK.....

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling memberi informasi dan kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan Kepolisian Daerah dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta menyelesaikan suatu permasalahan.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi koordinasi Pencegahan dan Penanganan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III.....

BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian informasi.
- (2) Pemberian informasi dilakukan setelah para pihak terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (3) Pemberian informasi dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian informasi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan pada tahap penyelidikan.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal laporan atau pengaduan dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan.
- (6) Laporan atau pengaduan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu memuat secara jelas paling sedikit
 - a. data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang atau dokumen.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** menindaklanjuti laporan atau pengaduan melalui pemeriksaan investigatif sesuai dengan standar pengawasan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam hal menemukan adanya kesalahan administratif menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** untuk dilakukan penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kesalahan.....

- (4) Kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kriteria sebagai berikut:
- tidak terdapat kerugian keuangan negara;
 - terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK; dan
 - merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat diskresi.
- (5) **PIHAK KEDUA** dalam hal melakukan permintaan keterangan/klarifikasi kepada Aparatur Sipil Negara dalam tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permintaan keterangan/klarifikasi ditembuskan kepada APIP.
- (6) **PIHAK KEDUA** dalam meminta keterangan /klarifikasi kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengizinkan Aparatur Sipil Negara tersebut dapat didampingi oleh Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (7) Aparatur Sipil Negara yang melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib membawa Surat Tugas dari Sekretaris Daerah atau yang mewakili.

Pasal 5

- PARA PIHAK** sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan dan atau Audit tujuan tertentu yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara/audit diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 (enam puluh) hari yang dapat diasistensi oleh **PIHAK KEDUA** kecuali terhadap perkara yang memiliki dampak luas dan langsung kepada masyarakat.
- Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menyerahkan pada **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana.
- PIHAK KESATU** menginformasikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya kepada **PIHAK KEDUA** melalui Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau.

Pasal 6

PARA PIHAK dapat memberitahukan kepada pelapor atau pengadu atas perkembangan penanganan laporan atau pengaduan.

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi lain berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal maupun informal, berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinasi dapat juga berupa permohonan bantuan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** (APIP) untuk menghitung kerugian negara;

BAB IV**SOSIALISASI****Pasal 8**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di lingkungan masing-masing.
- (2) Sasaran sosialisasi meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polri di Lingkungan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

BAB V**PEMBIAYAAN****Pasal 9**

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**KORESPONDENSI****Pasal 10**

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK...

PIHAK KESATU : Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepri, Gedung C1 Lantai 2 dan 3, Dompok. No Telp. 0771-4575019

PIHAK KEDUA : Jl. Hang Jebat No.81, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29122

BAB VII KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 12

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, diatur kemudian atas dasar pemufakatan **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk adendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua PERBEDAAN PENAFSIRAN

Pasal 13

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian.....

Bagian Ketiga**Jangka Waktu****Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX**PENUTUP****Pasal 15**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.
GUBERNUR PROVINSI KEPRI

PIHAK KEDUA



Drs. YAN FITRI HALIMANSYAH, M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI